

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP
MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR KECAMATAN SALO
DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH
(PEER TO PEER LANDING) DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperole Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum*

**UIN SUSKA RIAU****Oleh:****ADINDA FITRA NAVISA****NIM. 11920520993****PROGRAM S1****JURUSAN EKONOMI SYARI'AH****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timur Dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (Peer To Peer Lending) Menurut Ekonomi Syariah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Fitra Navisa

NIM : 11920520993

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Bambang Hermanto, M.ag
NIP. 19780214 200003 1 001

Yuni Harlina, M.Sy
NIK. 130217034

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR KECAMATAN SALO DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH (PEER TO PEER LANDING) DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : ADINDA FITRA NAVISA
NIM : 11920520993
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19541006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Adinda Fitra Navisa

NIM

: 11920520993

Tempat/Tgl. Lahir

: Bangkinang / 23 Desember 2000

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Prodi

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH (*PEER TO PEER LANDING*) MENURUT EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Adinda Fitra Navisa
NIM : 11920520993

Hak Cipta Diinang UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Adinda Fitra Navisa
NIM : 11920520993
PRODI : Ekonomi Syariah
NO HP : 082169926101

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. SemuaDokumen Yang SayaSerahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 30 Mei 2023

Yang Menyatakan

Adinda Fitra Navisa

11920520993

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'aalaamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timur Kecamatan Salo Dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (*Peer To Peer Lending*) Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada yth:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Saleman dan Ibunda Musdalifah yang telah melahirkan, membesarkan mendidik, mendorong memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H, Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Bambang Hermanto M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunin Herlina, M.Sy Dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rozi Andrini M.E, selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa Yng belum penulis mengerti.
8. Kepada Desa Salo Timur Kecamatan Salo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan.
9. Masyarakat Desa Salo Timur yang telah membantu penelitian ini dan mengisi kuisioner penelitian saya untuk melakukan penelitian.
10. Bpk Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan buku sebagai referensi penulis.
11. Terimakasih saya ucapkan kepada saudara Khairi Waldy sudah menemani disaat-saat saya butuhkan, saudari Windy Mardhotillah Putri yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti, dan saudari Ayu Sugiana teman dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin*.

Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bangkinnag, 16 Maret 2022

Penulis

Adinda Fitra Navisa
NIM. 11920520

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Persepsi Masyarakat	11
1. Pengertian Persepsi Masyarakat	11
2. Jenis Persepsi	11
3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12
B. Kelas Sosial	13
1. Pengertian Kelas Sosial	13
2. Indikator Kelas Sosial.....	15
C. Minat.....	17
D. Pinjaman Online Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	17
1. Pinjaman Online Syariah	17
2. Akad dalam Pinjaman Online Syariah.....	19
E. <i>Peer To Peer Landing</i>	26
1. Pengertian <i>Peer to Peer Landing</i>	26
2. Cara Kerja <i>Peer to Peer Landing</i>	27
F. Penelitian Terdahulu.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kerangka Pemikiran	32
H. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data.....	37
H. Operasional Variabel	42
I. Instrument Penelitian	43
J. Gambaran Umum Desa Salo Timur	43
1. Profil Desa Salo Timur	43
2. Demografi	44
3. Keadaan Sosial	44
4. Keadaan Ekonomi.....	46
5. Visi dan Misi	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Pinjaman Online Syariah	49
1. Pinjaman Online Syariah	49
2. Tata Cara Mengajukan Pinjaman Online.....	50
3. Macam-macam model pinjaman online syariah di Indonesia	51
B. Gambaran Umum Responden.....	52
C. Hasil Uji Data	53
1. Uji Instrumen Penelitian.....	53
2. Uji Asumsi Klasik	55
3. Pengujian Hipotesis	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah	63
2. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah	65
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Persepsi Masyarakat dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Dalam Melakukan Pinjaman Online syariah.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Nama Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> Syariah	3
Tabel I.2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel III.1	Operasional Variabel	42
Tabel III.2	Skor	44
Tabel IV.1	Jumlah Responden Berdasarkan Umur	52
Tabel IV.2	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel IV.3	Uji Validitas Angket	53
Tabel IV.4	Uji Reabilitas	54
Tabel IV.5	Uji Normalitas	56
Tabel IV.6	Uji Multikolinearitas	57
Tabel IV.7	Uji Regresi Linier Berganda	59
Tabel IV.8	Uji T	60
Tabel IV.9	Uji F	62
Tabel IV.10	Uji Koefisien Determinasi	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	32
Gambar IV.1	Histogram Standarized Regression Residual.....	55
Gambar IV.2	Garis Plot	56
Gambar IV.3	Uji Heteroskedasitas	58



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan Financial Technology (Fintech) yaitu *Peer to Peer* (P2P) Lending telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman online juga memiliki banyak masalah dan resiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.¹

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online syariah, masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi fintech, masyarakat yang akan melakukan pinjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau *fintech* tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas,

¹ Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurisprudentie Volume 6., No 2., (2019), h. 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman melalui fintech tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri²

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³

OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia menetapkan peraturan profil penyelenggara maupun pengguna yaitu POJK nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.⁴

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online syariah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online syariah berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasan peminjam melakukan pinjaman online syariah adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi

² *Ibid.*, h. 293

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 Ayat 3 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

⁴ <https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada 25 Oktober 2021, Pukul 18.44 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online syariah relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.⁵

Berikut nama perusahaan *peer to peer landing* syariah yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Tabel I.1
Nama Perusahaan Pinjaman Online Syariah *Peer To Peer Landing*

No	Nama Fintech Syariah
1	Investree
2	Ammana.id
3	ALAMI
4	DANA SYARIAH
5	Duha Syariah
6	Qazwa.id
7	PAPITUPI SYARIAH
8	ETHIS

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dengan dipisahkan oleh perairan yang cukup luas juga membuat industri perbankan khususnya dan industri keuangan lain umumnya kesulitan membuka cabang di seluruh pelosok nusantara. Meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya juga membutuhkan banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman adalah adanya jaminan. Selain itu, untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dibutuhkan waktu yang cukup lama karena dokumen peminjam harus diproses terlebih dahulu untuk dinilai layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Proses yang lama inilah yang menjadi

⁵ Wahyuni, Raden Ani Eko, et.al. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1., No. 3., (2019), h. 380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pertimbangan banyaknya masyarakat yang lebih memilih meminjam uang kepada lintah darat karena dianggap lebih mudah dan cepat. Namun, masyarakat harus membayar bunga yang sangat tinggi sebagai konsekuensinya. Didalam surah Al-Hadid terdapat hal mengenai pinjaman

Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*⁶

Orang-orang arab sudah terbiasa menyebutkan kata qardh (pinjaman) ini untuk mengungkapkan perbuatan baik. Dan alasannya adalah, karena kata al qardh ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah: barang siapa yang mau berinfak di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.⁷

Kehadiran pinjaman online syariah memberikan kemudahan transaksi. Kondisi seperti yang dijelaskan di atas membuat perusahaan pinjaman online syariah jenis *peer to peer (P2P) lending* memperluas operasinya dengan tujuan membantu masyarakat yang tidak terjangkau layanan keuangan formal dan juga sebagai alternatif untuk meminjam uang bagi masyarakat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat membuat pinjaman online syariah *P2P lending* ini semakin diminati masyarakat untuk memperoleh pinjaman dibandingkan menggunakan layanan seperti bank. Pinjaman online syariah

⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Q.S Al-Hadid (57): 11 h. 430

⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

P2P lending dapat diartikan sebagai model pinjaman berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman online syariah akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pinjaman tanpa harus dibatasi ruang, proses yang lama, dan persyaratan yang menyita waktu, selama *smartphone* atau komputer yang digunakan terkoneksi dengan jaringan internet secara baik.⁸

Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.⁹

Berdasarkan wawancara awal di desa salo timur persepsi antara masyarakat dalam minat melakukan pinjaman online syariah berbeda beda ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Di samping persepsi, perbedaan kelas sosial di tengah masyarakat di desa salo timur menunjukkan perbedaan keputusan dalam melakukan pinjaman online syariah syariah.¹⁰

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat dan kelas sosial terhadap minat masyarakat desa salo timur dalam melakukan pinjaman online syariah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Kelas Sosial**

⁸ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis Web” dalam Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Vol. 9., No. 2., h. 101

⁹ Baidlowi, Rully, and Arief Rahman. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online." *Private Law*, Vol 2., No 3 (2022): h. 657.

¹⁰ Wawancara dengan Beny Sunario dan Shelvie Fadhila, tanggal 23 November 2022 di Desa Salo Timur Kecamatan Salo.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timur Kecamatan Salo dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (*Peer To Peer Lending*) Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta menghindari simpang siur dan kesalah pahaman terhadap penelitian yang di teliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan di teliti difokuskan hanya pada masyarakat desa salo timur yang melakukan pinjaman online syariah. Adapun jenis pinjaman online syariah yang di teliti yaitu 3 jenis pinjaman online syariah yang sering dipakai oleh masyarakat Desa Salo Timur pada tahun 2022 yaitu Ammana.id, DANA SYARIAH, Investree.

C. Rumusan Masalah

Pada pengaruh persepsi masyarakat dan kelas sosial terhadap minat masyarakat dalam melakukan pinjaman online syariah demikian perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi dan kelas sosial terhadap minat masyarakat desa Salo Timur dalam melakukan pinjaman online syariah *peer to peer landing* menurut perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pengaruh persepsi dan kelas sosial terhadap minat masyarakat desa Salo Timur dalam melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman online syariah *peer to peer landing* menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan pengaruh persepsi dan kelas sosial terhadap minat masyarakat desa salo timur dalam melakukan pinjaman online syariah *peer to peer landing* menurut perspektif ekonomi syariah
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan ekonomi syariah pengaruh persepsi dan kelas sosial terhadap minat masyarakat desa salo timur dalam melakukan pinjaman online syariah *peer to peer landing*
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah literatur khususnya pada praktik pinjaman online syariah, dan menambah wawasan mengenai minat masyarakat desa salo timur dalam menggunakan *fintech* jenis *peer to peer (P2P) lending* untuk meminjam uang di perusahaan yang legal berdasarkan aturan yang telah dibuat.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - c. Secara Akademis, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran

dan pengetahuan bagi akademis mengenai ekonomi syariah mengenai pinjaman online syariah berbasis teknologi informasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dan memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penulisan ini dengan lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, dan penelitian terdahulu. Adapun pembahasan kerangka teori membahas mengenai kajian teori atau konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep di antaranya Pengaruh, Persepsi, Kelas Sosial, Minat Masyarakat, Pinjaman Online Syariah, *Peer to Peer Lending*, Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, hipotesis penelitian, variabel, kerangka berfikir, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data, pembahasan hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif ekonomi syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi berasal dari perception yang berarti kesadaran, pengaturan panca indra kedalam pola – pola pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan – kesan sensoris mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu sering timbul.¹¹

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan pengindraan.¹²

Persepsi adalah suatu pandangan yang melalui proses menyusun atau yang didahului oleh pengindraan, untuk menyampaikan arti terhadap lingkungannya. Proses yang berhubungan langsung masuknya

¹¹ Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 175.

¹² Abdul Rahman, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi otak manusia, dapat berbeda yang mengakibatkan perbedaan pendapat sesuai realita. Seseorang tidak lepas dari suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Maka setiap individu memiliki persepsi masing-masing dalam menyikapi suatu hal. Seseorang dapat berpersepsi baik maupun buruk tergantung seseorang itu memberikan tanggapan.¹³

2. Jenis Persepsi

Persepsi yang dimiliki pikiran pribadi terbagi menjadi dua macam:

a. Persepsi Konkret (*The Senses*)

Dalam bahasa Arab, kata konkret ialah sesuatu yang dapat disentuh, jelas terlihat oleh indra penglihatan. Persepsi konkret membuat seseorang lebih cepat menangkap informasi yang nyata dan jelas, secara langsung melalui kelima indranya yakni, indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.

b. Persepsi Abstrak (*Reason & Intuition*)/ Kasat mata

Kata abstrak dalam bahasa Arab yaitu ingatan nalar, ibarat, lupa, dan masuk akal (sesuai dengan pikiran). Persepsi abstrak memungkinkan seseorang lebih cepat menangkap sesuatu yang kasat mata. Dari mengerti atau percaya apa tidak itu bisa dilihat. Sewaktu seseorang menggunakan persepsi abstrak ini, mereka menggunakan kemampuan intuisi, interlektual, dan imajinasi.

¹³ Hardiyanti, *Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syariah* (studi kasus desa Bakti kec. Pondokrang Selatan), (skripsi, IAIN PALOPO, 2019), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Karna persepsi lebih bersifat psikologis dari pada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

- a. Sikap adalah suatu yang kompleks atau pernyataan-pernyataan evaluasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau menilai mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa.
- b. Motifasi adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.
- c. Minat adalah ketertarikan perhatian terhadap suatu objek karena hal ini menjadi keahliannya.
- d. Pengalaman masa lalu adalah peristiwa-peristiwa atau objek-objek masa lalu yang menarik, unik dan luar biasa akan memperkuat seseorang untuk mempersepsikan suatu objek dan sebaliknya.
- e. Ekspeptasi adalah harapan seseorang terhadap suatu objek.

Dalam pemasaran, persepsi lebih penting dari pada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena tiga proses pemahaman: atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif¹⁴

- a. Atensi Selektif, adalah alokasi pemerosesan kapasitas terhadap beberapa rangsangan. Atensi selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja keras untuk menarik atensi konsumen. Tantangan sebenarnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.

¹⁴ Ahmad fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Satria, 2004),h. 37

- b. Distorsi Selektif, adalah kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awal kita. Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsistendengan keyakinan dan ekspetasi dari merek dan produk yang sudah ada sebelumnya
- c. Retensi selektif, adalah cenderung mengingat point bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan point bagus tentang produk pesaing.¹⁵

B. Kelas Sosial

1. Pengertian Kelas Sosial

Kelas sosial adalah faktor sosio-kebudayaan lain yang dapat mempengaruhi pandangan dan tingkah laku beli yang dikelompokkan menjadi tiga golongan yang didasarkan tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan kekayaan. Menurut Philip Koetler Kelas sosial adalah “pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hirarkis dan para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa”.¹⁶ Sedangkan menurut Irawan dan Farid, “kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam urutan jenjang”.¹⁷

¹⁵ Siti Fadhila, Darwin Lie, Andy Wijaya, Fitria Halim, “Pengaruh Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Mawar Balimbingan”, Volume 8., No. 1., (2020), h.55

¹⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005) Cet. Ke-9, h. 203

¹⁷ Farid Irawan dan Wijaya, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), Cet. Ke-2, h. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas sosial mengacu kepada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar. Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas.¹⁸

Kelas sosial tidak di tentukan hanya oleh satu faktor, seperti pendapatan, tetapi di ukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. Dalam beberapa sistem sosial, anggota kelas yang berbeda memegang peran tertentu dan tidak dapat mengubah posisi sosial mereka. Meskipun demikian, di Amerika Serikat, garis antara kelas sosial tidak tetap atau kaku, orang dapat berpindah ke kelas sosial yang lebih tinggi atau jatuh ke kelas sosial yang lebih rendah.¹⁹ Pengertian akan perkembangan kelas sosial penting dalam memahami konsumsi karena dua alasan. Pertama, konsumen menggunakan gaya hidup yang disyaratkan di dalam kelas orisinal mereka walaupun orang bergerak naik atau turun di dalam struktur kelas. Kedua, gaya hidup kelas menengah ke atas cenderung merembes turun dan menjadi diterima secara umum oleh masyarakat selebihnya.

¹⁸ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen (Persepektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan keinginan konsumen)*, (Jakarta: PT. Kencana Putra Utama, 2003), Cet. Ke-5, h. 227.

¹⁹ Philip kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: PT Gelora Pratama, 2006), Cet. Ke-12, h. 163



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator Kelas Sosial

Kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal seperti pendapatan tetapi diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.²⁰ Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Simamora mengatakan kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kekayaan.

a. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi gaya hidupnya dan merupakan dasar yang penting dalam mendapatkan prestise, kekormatan dan penghargaan. Jika dapat mengetahui jenis pekerjaan seseorang, maka kita bisa menduga tinggi rendahnya pendidikan, standar hidup, teman bergaul, jam bekerja, dan kebiasaan sehari-harinya. Kita bahkan bisa menduga selera bacaan, selera tempat berlibur, standar moral dan orientasi keagamaannya. Dengan kata lain, setiap jenis pekerjaan merupakan bagian dari cara hidup yang sangat berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Keseluruhan cara hidup seseoranglah yang pada akhirnya menentukan pada kelas sosial mana orang itu digolongkan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang. Oleh karena itu juga pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang.

²⁰ *Ibid*, h.202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendapatan

Uang juga memiliki makna yang lain, misalnya penghasilan seseorang yang diperoleh dari investasi lebih memiliki prestise dari pada penghasilan yang diperoleh dari tunjangan pengangguran. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional lebih berfungsi dari pada penghasilan yang berwujud upah pekerjaan kasar. Sumber dan jenis penghasilan seseorang inilah yang memberi gambaran tentang latar belakang keluarga dan kemungkinan cara hidupnya.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya kelas sosial dimasyarakat, hal ini disebabkan karena apabila seseorang mendapatkan pendidikan yang tinggi maka memerlukan biaya dan motivasi yang besar, kemudian jenis dan tinggi- rendahnya pendidikan juga mempengaruhi jenjang kelas sosial. Pendidikan juga bukan hanya sekedar memberikan keterampilan kerja, tetapi juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, etika, cara berbicara hingga perubahan dalam keseluruhan cara hidup seseorang.

d. Kekayaan

Uang diperlukan pada kedudukan kelas sosial atas. Untuk dapat memahami peran uang dalam menentukan kelas sosial, kita harus menyadari bahwa pada dasarnya kelas sosial merupakan suatu cara hidup. Diperlukan banyak sekali uang untuk dapat hidup menurut cara hidup orang berkelas sosial atas. Mereka mampu membeli rumah

mewah, mobil, pakaian, dan peralatan prabot rumah yang berkelas dan harganya mahal, namun tidak saja hanya berdasarkan materi akan tetapi cara bersikap juga menentukan kelas sosial mereka.²¹

C. Minat

Minat perilaku didefinisikan sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Thompson et al menyatakan bahwa keyakinan seseorang akan kegunaan teknologi informasi akan meningkatkan minat mereka dan pada akhirnya individu tersebut akan menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya maupun kegiatan sehari – hari. Minat juga dapat diartikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.²² Dalam penelitian ini, minat adalah tingkat seberapa besar ketertarikan dalam menggunakan layanan Financial Technology Peer to Peer Lending.

D. Pinjaman Online Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

1. Pinjaman *Online* Syariah

Pinjaman online atau yang biasa dikenal dengan istilah peer to peer lending merupakan salah satu layanan dari financial technology syariah. Pinjaman online syariah adalah sebuah layanan yang menyajikan wadah untuk menghubungkan atau menyatukan orang yang membutuhkan pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan, dengan tujuan untuk melakukan sebuah akad pembiayaan yang dijabatani oleh sebuah

²¹ Bilson Simamora, *Aura Merek*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2003), h. 86

²² Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.* (Jakarta: LP3ES, 1995)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi dan sistem.²³ Konsep pinjaman online berlandaskan prinsip syariah hadir sebagai wadah yang menyajikan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan maksud dan tujuan untuk menghindari masyarakat muslim dari adanya praktik yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu riba . Atau yang marak kita ketahui adalah pinjam-meminjam dengan sistem bunga. Karena riba merupakan praktik yang sangat diharamkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu seorang yang beriman.*”²⁴

Berdasarkan ayat diatas, sistem bunga yang ditawarkan oleh pinjaman bank ataupun pinjaman online konvensional termasuk salah satu bentuk riba. Sehingga sedikit atau banyaknya jumlah tambahan bunga tetap termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan.²⁵ Pinjaman online berlandaskan prinsip syariah dalam islam diperbolehkan, hal tersebut didukung dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan SK No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahwasannya,

²³ Baihaqi, Jadzil. “Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia.” *TAWAZUN : Jurnal of Sharia Economic Law* 1.2 (2018): 116-132.

²⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Q.S Al-Baqarah (2):248), h. 47.

²⁵ Abdullah, Ahmad. "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2019): 40-52

peer to peer to peer syariah atau pinjaman online syariah diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat riba, gharar, maysir, tadhlis, gharar dan juga haram. Dengan kata lain transaksi yang diharamkan oleh muamalah.
- b. Perjanjian (akad) yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang telah ditetapkan oleh hukum yang ada.
- c. Akad yang digunakan sesuai dengan fitur jasa pembiayaan. Seperti akad musyarakah dan mudharabah.
- d. Adanya bukti transaksi berupa sertifikat elektronik yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik yang sah oleh pengguna yang bersangkutan.
- e. Transaksi berdasarkan sistem bagi hasil.
- f. Penyedia jasa layanan dapat menyerahkan kewajiban pembiayaan berdasarkan prinsip ujah

2. Akad dalam Pinjaman *Online Syariah*

Akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah adalah²⁶:

- a. Akad Al-Bai'

Akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai di antara kedua belah pihak, yang mana suatu pihak menerima benda dan pihak lain menyerahkannya dengan suka rela sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan aturan

²⁶ Gilang Arvianto¹ , Marlon Boderingan Cortez², Vela Retna Widyastuti³ , Zulan Ilmada⁴,” Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia” dalam jurnal *Academica*, Vol. 5, No. 1 h.183

syaria. Skema pembiayaan syariah ini membuat pihak Fintech Syariah membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Perhitungannya dengan rumus harga pokok ditambah dengan margin keuntungan pihak Fintech Syariah yang sudah disetujui oleh keduanya. Pada akad jual beli ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat kriteria atau syarat-syarat barang yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam sebaiknya memastikan terlebih dahulu terkait barang yang ingin diperoleh agar pihak dari Fintech Syariah sendiri tidak akan melakukan penolakan terkait pengajuan pinjaman.

b. Akad Musyarakah (Kerjasama)

Musyarakah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang bersama-sama menanggung atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi. Pembiayaan syariah ini mengacu pada kemauan kedua pihak yaitu lembaga keuangan Fintech Syariah dan pengguna untuk melakukan kerja sama untuk menaikkan nilai aset mereka. Tercantum skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak perjanjian. Pada akad musyarakah ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam mendapatkan bantuan modal dari pihak lembaga Fintech untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan usahanya sehingga peminjam tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar dan jika terjadi kerugian kedua belah pihak menanggung resiko bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal. Sedangkan kekurangannya yaitu terkait kesepakatan pembagian margin, yaitu terkait proporsi modal yang disetorkan tidak sesuai dengan margin yang diharapkan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam dapat meyeleksi terlebih dahulu lembaga Fintech Syariah yang akan digunakan.

c. Akad Mudharabah (Kerjasama)

Menurut PSAK nomer 59 paragraf 6, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Mekanisme pembiayaan pada akad mudharabah biasanya diterapkan pada dua hal yaitu: Pertama, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Kedua, Investasi khusus, yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Jenis pembiayaan mudharabah ini juga menggunakan prinsip kehati-hatian serta analisis 5C yaitu adalah analisis 5C (The Five C's of Credit Analysis), yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economy (kondisi ekonomi). Pada akad mudharabah ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelebihannya adalah peminjam tidak perlu mengeluarkan dana untuk menjalankan usahanya. Sedangkan kekurangannya yaitu jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian peminjam, maka peminjam yang menanggung resiko tersebut. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak Fintech.

d. Akad Wakalah Bil Ujah

Akad wakalah merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh muwakil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan kerja sama atau perbuatan hukum tertentu. Akad Wakalah bil Ujah adalah akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujah (upah). Berikut ini adalah pelaksanaan pembiayaan berbasis fintech syariah dengan akad Wakalah bil Ujah yaitu sebagai berikut. Pertama, berdasarkan akad wakalah bil ujah, pihak investor bersedia membiayai suatu proyek/usaha borrower dengan menyerahkan kuasanya kepada pihak penyelenggara untuk mengeloladana disertakan pemberian ujah. Kedua, ujah diberikan setelah pembiayaan pokok ditambah margin telah dibayarkan pihak borrower, berdasarkan pembiayaan murabahah yang diberikan ke borrower. Ketiga, Setelah, pembayaran pokok pembiayaan ditambah margin diselesaikan oleh pihak borrower, pihak penyelenggara mendapatkan haknya yaitu berupa ujah. Pada akad Wakalah bil Ujah ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan terkait urusan peminjam . Sedangkan kekurangannya yaitu harus mengurus beberapa persyaratan yang lebih rumit. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam dapat menyeleksi terlebih dahulu lembaga Fintech Syariah yang akan digunakan.²⁷

e. Akad Qardh.

Akad Qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 karena jelas al-qordh diberikan kepada pengguna yang memerlukan dengan tidak memberikan presentasi tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberikan oleh pihak Fintech Syariah, pada pembiayaan ini juga telah menjelaskan waktu yang jatuh tempo dimana peminjam (Payor) wajib mengembalikan semua dana yang dipinjam kepada pihak Fintech Syariah terkait. Pada akad Qardh ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam dapat menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhannya dan tanpa membayar bunga dari pinjaman. Sedangkan kekurangannya yaitu peminjam harus melunasi pinajman sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam harus benarbenar dapat mengestimasi biaya yang harus di bayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

²⁷ *Ibid .*, h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena semua menggunakan sistem elektronik maka dibutuhkan adanya tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang terjamin baik autentikasinya ataupun validitasnya. Pengenaan biaya menggunakan sistem ujarah dibolehkan asal disesuaikan dengan prinsip ijarah. Biaya operasional teknologi finansial didapatkan dari *fee* (ujrah) yang dibebankan kepada konsumen karena telah menggunakan jasa dari penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.²⁸

Q.S. al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan*²⁹

Jika terjadi risiko maka dapat dilihat dari penyebabnya. Jika dikarenakan force majeure maka dapat dilakukan pembaharuan akad (tajdidu al-uqud), yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, seperti pandemi yang dialami dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Namun jika penyebabnya adalah wanprestasi, dalam fikih dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kelalaian (taqshir), melampaui batas (al-ta'addi), atau melanggar ketentuan yang telah disepakati (mukhalafatu syuruth) maka

²⁸ Agi Dasra Pratama, “Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Terhadap Kenyamanan Nasabah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Disertasi : Uin Suska Riau, 2021), h. 37.

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Q.S AL-Baqarah (2):245), h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah dapat ditetapkan sanksi berupa ganti rugi (ta'widh) atau denda (ta'zir), sesuai besar-kecilnya kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan.

Jika peer to peer lending berupa pinjaman maka dalam Islam hal itu merupakan bentuk sosial (tabarru') yang tujuannya untuk membantu. Dalam tabarru', tidak ada akad lain kecuali qardh, yaitu pinjaman pokok tanpa mengambil keuntungan dalam pengembalian. Jika mengambil keuntungan, hukumnya haram karena termasuk riba. Memberikan keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam agama, sedangkan menunda pembayaran padahal mempunyai kemampuan hukumnya haram.³⁰

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut.³¹

³⁰ Muhammad Musa, "Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah" <https://www.ekonomisyariah.org/15573/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/> (Diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 19.17 Wib)

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

E. *Peer to Peer Lending*

1. *Pengertian Peer To Peer Lending*

Peer to peer lending merupakan suatu inovasi di bidang teknologi keuangan yang merujuk pada layanan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (lenders) dan penerima pinjaman (borrowers) dan dilakukan melalui platform peer to peer lending tanpa adanya campur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan dari institusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep dari implementasi peer to peer lending. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dari literatur literatur yang berhubungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mekanisme peer to peer lending terdiri dari prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (lenders) dan penerima pinjaman (borrowers), analisis peminjam dan mitigasi yang dilakukan oleh platform peer to peer lending. Kata Kunci: Financial Technology, Peer to Peer Lending, Mekanisme, Studi Literatur.³²

Kegiatan usaha peer to peer lending di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Bagian kedua tentang kegiatan usaha Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Penerima Pinjaman.”

2. Cara Kerja Peer To Peer Landing

a. Proses bagi Peminjam.

Setelah melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Penyelenggara peer to peer lending kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, jumlah pendapatan

³² Sri Wahyuningsih, “Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology” dalam jurnal Financial Technology, Vol. 5, No.2, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminjam, untuk menentukan besaran bunga pinjaman, dan skor peminjam.

- b. Proses bagi pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.

- c. Proses bagi penyelenggara peer to peer lending.

Penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.

Untuk setiap transaksi peer to peer lending yang berhasil, penyelenggara peer to peer lending akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk service charge.³³

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan beberapa penelusuran tentang skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Dan adapun beberapa rujukan penelitian terdahulu sebagai berikut :

³³ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending" Dalam *Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Volume 5., No. 1., (2019), h. 243

Tabel I.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
1	Cindi Husna Pratiwi (2020) Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan <i>Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah</i> dan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia	Dalam penelitian ini penulis menggunakan <i>purposive sampling Purposive sampling</i> adalah teknik sampling yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel yang terbagi atas kriteria inklusi dan enklusi . dan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.	Adapun persepsi masyarakat jika di lihat dari segi perkembangan fintech peer to peer lending syariah dan bank umum syariah di Indonesia,dapat di lihat bahwa fintech peer to peer lending syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat.
2	Tri Yuniati (2020) Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap Penggunaan Financial Technology Syariah Syarq Sebagai Platform Cicilan Online Syariah (Pendekatan Tam Dan Tpb)	Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan pengujian hipotesis metode SEM untuk membuktikan pengaruh hipotesis pada penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online dalam bentuk google form untuk disebarkan ke pengguna layanan SyarQ dan komunitasnya. Sampel yang didapatkan sebanyak 100 responden dan dianalisis dengan aplikasi Software Smart PLS 3.0.	Hasil penelitian ini bahwa minat dalam penggunaan layanan SyarQ sebagai wadah cicilan online dengan akad syariah (Murabahah) dipengaruhi oleh sikap atau perilaku memiliki pengaruh besar terhadap minat perilaku menggunakan sebuah layanan teknologi
3.	Siti Amalia (2018) Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan eksploratif dengan menyebarkan kuesioner online menggunakan google form kepada	Hasil penelitian ini bahwa minat dalam menggunakan aplikasi Paytren sebagai alat transaksi pembayaran dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan sikap. Dan banyaknya minat konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
	(Paytren) Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran (Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Dan Theory Planned Behavior (TPB)).	komunitas atau pengguna layanan Paytren	beranggapan pada manfaat yang didapat dari aplikasi Paytren berupa sedekah, penyelesaian transaksi yang lebih cepat, keuntungan yang didapat yaitu diskon yang dapat mempengaruhi sikap konsumen. Dalam penelitian ini juga terdapat kesamaan dalam faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap fintech syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada subyek yang digunakan yaitu Lembaga SyarQ dengan menggunakan metode TAM dan TPB.
4	Selvy Fironica (2020) Pengaruh Kelas Sosial, Jaminan Rasa Aman Dan Lokasi Terhadap Minat Transaksi Di Bank Bri Syari'ah	Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi).	Dari hasil penelitian secara parsial: kelas sosial berpengaruh terhadap minat transaksi dengan nilai probabilitas (sig) $0,046 < 0,05$, jaminan rasa aman berpengaruh terhadap minat transaksi dengan nilai probabilitas (sig) $0,002 < 0,05$, lokasi berpengaruh terhadap minat transaksi dengan nilai probabilitas (sig) $0,015 < 0,05$. Dan secara bersama-sama kelas sosial, jaminan rasa aman, dan lokasi berpengaruh terhadap minat transaksi dengan nilai (sig) $0,000$ atau dibawah standar $0,05$.
5	Putri Nur Apriani (2020) Pengaruh Faktor Budaya, Kelas Sosial, dan Religiulitas Terhadap Minat Menabung Anggota Baitul Maal Wa Tamwil	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket. Subyek penelitian menggunakan sampel	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara faktor budaya, kelas sosial dan variabel religiulitas dan juga secara bersama-sama berpengaruh signifikan statistik terhadap minat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


No	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
	Istiqomah Karangrejo Tulung Agung	sebanyak 98 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan menggunakan metode validitas dan reabilitas, normalitas, asumsi klasik, koefisien determinasi, uji t dan uji f.	menabung nasabah. Variabel religiusitas adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap minat menabung anggota BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
6	Fitria Sapta Riani (2019) Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian survey yaitu penelitian yang menggunakan penelitian kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat kecamatan Kemiling Bandar Lampung yang berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaruh pengetahuan (X_1) kepercayaan (X_2) dan produk dan layanan (X_3) berpengaruh secara bersama sama terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk bank syariah (Y). Peneliti menguji dengan uji f yaitu dilihat dari tabel (ANNOVA) bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , bahwa nilai F_{hitung} $66.860 > F_{tabel}$ 2,70 dengan taraf signifikan 0,000. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan 6 hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini difokuskan peneliti terhadap permasalahan yang ditekankan kepada “pengaruh persepsi masyarakat dan kelas sosial terhadap minat masyarakat desa salo timur dalam melakukan pinjaman online syariah (*peer to peer landing*) menurut ekonomi islam”, dengan menggunakan metode kuantitatif dengan populasi masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, dimana rumus penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang di berikan baru bedasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.³⁴

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 30.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Diduga pengaruh persepsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat dalam melakukan pinjaman online syariah.

H_1 : Diduga pengaruh persepsi berpengaruh secara parsial terhadap minat dalam melakukan pinjaman online syariah.

H_0 : Diduga kelas sosial tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat dalam melakukan pinjaman online syariah.

H_2 : Diduga kelas sosial berpengaruh secara parsial terhadap minat dalam melakukan pinjaman online syariah.

H_0 : Diduga persepsi dan kelas sosial tidak berpengaruh secara simultan terhadap minat dalam melakukan pinjaman online syariah.

H_3 : Diduga persepsi dan kelas sosial berpengaruh secara simultan terhadap minat dalam melakukan pinjaman online syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian berupa kuisioner dan wawancara untuk mendapatkan data berupa.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini terletak di desa Salo Timur Kecamatan Salo. Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Salo Timur merupakan desa pemekaran . Pada saat masih bergabung dengan desa Salo , desa Salo Timur termasuk salah satu dusun yang ada di desa Salo dengan nama dusun Koto Menanti. Desa ini memiliki luas kurang lebih 609 Ha.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui tentang pinjaman online syariah berbasis teknologi informasi, dan masyarakat yang memiliki minat menjadi nasabah pinjaman online syariah berbasis teknologi informasi. Alasan penulis memilih masyarakat sebagai subjek adalah karena masyarakat mudah mengenal kemajuan teknologi dan informasi dan cenderung ingin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini pengaruh persepsi dan kelas sosial terhadap minat melakukan pinjaman online syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.³⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Salo Timur.

2. Sampel

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling* karena populasi dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan terlebih dahulu.. Sehingga tidak diketahui sesungguhnya limit populasi. Alasan penggunaan metode ini dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui dari peminjaman dana dari pinjaman online syariah.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 masyarakat dari masyarakat desa Salo Timur dan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu metode *quota sampling*. *Quota sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi (khususnya yang tidak terhitung atau tidak jelas), kemudian dengan patokan jumlah tersebut

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h .215

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti mengambil sampel secara sembarangan asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dan populasi tersebut.

E. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer adalah data hasil olahan yang diperoleh dari lapangan penelitian berupa kuesioner

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi³⁶ berupa data yang di peroleh dari buku- buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Angket (Kuesioner)

Angket merupakan salah satu alat evaluasi yang telah umum digunakan, berisi daftar sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memberikan penilaian atau balikan terhadap suatu objek atau suatu dengan tujuan tertentu.³⁷

³⁶*Ibid*, h. 102.

³⁷Riany, Jane, et.al., “Penerapan Deep Sentiment Analysis pada Angket Penilaian Terbuka menggunakan K-Nearest Neighbor” SISFO Volume 6., No. 1., (2016), h. 148.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel terkait penelitian berdasarkan konsep dan kerangka penelitian.³⁸

G. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap yang di teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dimana data yang diperoleh di analisis sehingga diperoleh berbagai gambaran yang menunjukkan pengaruh labelitas halal terhadap minat beli konsumen.

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validasi

Sugiyono menyatakan bahwa uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengembangan model pengajaran berbasis multimedia, maka uji validitas dimaksudkan untuk

³⁸ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1980), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji sejauhmana model e-media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu model media pengajaran, sehingga dapat diketahui tingkat kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut.³⁹

Rumus uji validitas:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

r : Indeks Korelasi Person

X : Skor Item

Y : Skor Total

XY : Skor Pernyataan

N : Banyak Sampel

b. Reliabilitas

Ahmad mengatakan tingkat kestabilan dari suatu alat ukur dalam mengukur suatu gejala. Hasilnya menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat atau tingkat konsistensi hasil pengukuran dan mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang sama bila dilakukan pengukuran kembali pada objek yang sama.⁴⁰ Pernyataan valid ditentukan reabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut :

³⁹ Azhar, Nelda, and Muhammad Adri. "Uji Validitas dan Reliabilitas Paket Multimedia Interaktif." Didapatkan: <http://elektronika.unp.ac.id> [30 Januari 2012] (2008).

⁴⁰ Sarah Asiyah Qolby Kadir, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil.Co.Id", (Disertasi : Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jika r alpha positif dan lebih besar dari r tabel maka pernyataan tersebut valid realibel.
- 2) Jika r alpha negatif dan lebih kecil dari r tabel maka pernyataan tersebut tidak valid realibel.

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji normalitas adalah pengujian tentang distribusi data. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.⁴¹
- b. Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas. Besaran (*quality*) yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam (*Variance Inflation Factor / VIF*).⁴² Uji multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan diolah.

⁴¹ <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>

⁴² Sriningsih, Mega, et.al, " Penanganan multikonearitas dengan menggunakan analisis regresi komponen utama pada kasus impor beras di Provinsi Sulut" *Jurnal Ilmiah Sains, Volume 8., No. 1., (2018), h.19*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴³

3. Pengujian Hipotesis

- a. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier berganda, yaitu sama sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variable bebas (*independent*) terhadap suatu variable tak terbatas (*dependent*).

Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui kelinieran pengaruh antar variable persepsi dan kelas sosial terhadap minat melakukan pinjaman online syariah. Adapun rumus regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

⁴³ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Kedua*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

- Y = Minat Masyarakat
 a = Konstanta
 β = Koefisien Regresi.
 X_1 = Variabel Persepsi
 X_2 = Variabel Kelas Sosial

b. Uji T

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.

c. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit.⁴⁴

d. Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 merupakan proporsi atau persentase dari total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh yang terjadi dari variabel bebas terhadap variabel terikat.⁴⁵

⁴⁴ Suliyanto, *op.cit*, h. 55

⁴⁵ Dewi, Satria Permata. "Pengaruh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan SPBU Yogyakarta (studi kasus pada spbu anak cabang perusahaan RB. Group)." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Volume 1., No. 1., (2018), h. 12

H. Operasional Variabel

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Persepsi Masyarakat (XI)	Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang.	1.) Pengetahuan tentang proses melakukan pinjaman 2.) Presepsi tentang info positif terkait Ammana.id, DANA SYARIAH, Duha Syariah. 3.) Presepsi tentang info negatif terkait Ammana.id, DANA SYARIAH, Duha Syariah
Kelas Sosial (XII)	Kelas sosial adalah faktor sosio-kebudayaan lain yang dapat mempengaruhi pandangan dan tingkah laku yang dikelompokkan menjadi tiga golongan yang didasarkan tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan kekayaan	1) Pekerjaan 2) Pendidikan 3) Pendapatan 4) Gaya hidup
Minat Masyarakat (Y)	Minat perilaku didefinisikan sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Thompson et al menyatakan bahwa keyakinan seseorang akan kegunaan teknologi informasi akan meningkatkan minat mereka dan pada akhirnya individu tersebut akan menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya maupun kegiatan sehari – hari.	1.) Keinginan untuk menggunakan 2.) Keputusan untuk menggunakan Ammana.id , DANA Syariah, Duha Syariah 3.) Rencana penggunaan di masa yang akan datang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian⁴⁶ Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.⁴⁷ Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Dilakukan skoring / pembobotan pada jawaban sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel III.2
Skor

JAWABAN	SKOR
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

J. Gambaran Umum Desa Salo Timur

1. Profil Desa Salo Timur

Desa Salo Timur merupakan desa pemekaran . Pada saat masih bergabung dengan desa Salo , desa Salo Timur termasuk salah satu dusun

⁴⁶ Febrianawati Yusup, “Uji Validitas Dan Realibilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif” Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol 7., No 1., (2018), h. 17

⁴⁷ Zulfa Ardhini, ”Pengertian Skala Likert, Metode, dan Contohnya untuk Penelitian”, artikel dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6607480/pengertian-skala-likert-metode-dan-contohnya-untuk-penelitian/amp> . Diakses pada tanggal 26 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di desa Salo dengan nama dusun Koto Menanti.

Seiring waktu dan semakin pesatnya perkembangan penduduk dan pembangunan di dusun Koto Menanti, maka untuk kemudahan pelayanan masyarakat dan pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat menganggap sudah selayaknya dusun Koto Menanti dimekarkan menjadi desa. Pada tahun 2001 Bupati Kampar meresmikan Desa Salo Timur, oleh karena letak wilayah beradadi sebelah Timur desa Salo, maka diberi nama desa Salo Timur. Kepala desa pertama dijabat oleh IRWAN, S.Sos dan NASRI, S.Pd sebagai Sekretaris desa.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Salo Timur, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Sipungguk

Desa Sipungguk : Desa Salo

Sebelah Selatan : Desa Salo

Sebelah Timur : Kelurahan Langgini dan Desa Ridan Permai

b. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1) Kepala Keluarga : 1130 KK

2) Laki-laki : 2264 orang

3) Perempuan : 2125 orang

3. Keadaan Sosial

a. Tingkatan Pendidikan

1) Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK : 107 Orang

2) Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play : 211 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

grup

- 3) Usia 7-18 tahun yang tidak pernah :-Orang
sekolah
- 4) Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah : 1.085 Orang
- 5) Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah :-Orang
- 6) Usia 18-56 tahun tidak tamat SD : 39 Orang
- 7) Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP :55 Orang
- 8) Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA :116 Orang
- 9) Tamat SD/ sederajat :220 Orang
- 10) Tamat SMP/ sederajat :210 Orang
- 11) Tamat SMA/ sederajat :1.799 Orang
- 12) Tamat D1/ sederajat :5 Orang
- 13) Tamat D2/ sederajat :32 Orang
- 14) Tamat D3/ sederajat :89 Orang
- 15) Tamat S1/ sederajat :308 Orang
- 16) Tamat S2/ sederajat :13 Orang
- 17) Tamat S3/ sederajat :1 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- 1) Gedung TK : 1 buah
- 2) Gedung PAUD : 1 buah
- 3) SD : 2 buah

c. Keagamaan.

- 1) Data Keagamaan Desa Salo Timur Tahun 2020 Jumlah Pemeluk :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Islam	: 4304 orang
b) Katolik	: 2orang
c) Kristen	: 84orang
d) Hindu	: - orang
e) Budha	: - orang

4. Keadaan Ekonomi**a. Stuktur Mata Pencaharian**

1) Petani	: 99 orang
2) Buruh Tani	: 3 orang
3) PegawaiNegeriSipil	: 248 orang
4) Pedagang	: 21 orang
5) Tukang	: 14 orang
6) Guru	: 96 orang
7) Bidan/ Perawat	: 27 orang
8) TNI/ Polri	: 86 orang
9) Pesiunan	: 56 orang
10) Sopir/ Angkutan	: 16 orang
11) Buruh	: 29 orang
12) Dosen	: 4 orang
13) Swasta	: 636 orang
14) Peternak	: 6 orang

5. Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat desa, operasional Pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa Salo Timur dapat mengalami kemajuan.

a. Visi Desa

“Terwujudnya Desa Salo Timur yang terdepan, unggul, berakhlak dan sejahtera”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di desa Salo Timur baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan desa Salo Timur mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandsi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa

- 1) Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
- 2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
- 3) Penguatan Mental Keagamaan Masyarakat Desa Salo Timur
- 4) Peningkatan Pelayanan & Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Transparan.⁴⁸

⁴⁸ Profil Desa Salo Timur Kecamatan Salo Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perespsi masyarkat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat desa Salo Timur dalam melakukann pinjaman *online* syariah.Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,218 > 2,011$ yang bernilai positif dan nilai signifikasi $0,002 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kelas Sosial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Desa Salo Timur dalam melakukann pinjaman *online* syariah.Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,995 > 2,011$ yang bernilai positif dan nilai signifikasi $0,004 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima.
2. Persepsi masyarakat dan Kelas sosial secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat Desa Salo Timur dalam melakukann pinjaman *online* syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang memperoleh nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $22,579 > 3,191$, dan nilai signifikasi sebesar $0,000 > 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima.
3. Ditinjau dari ekonomi syariah, bahwa pinjaman *online* syariah berada dalam kategori Qardh dalam islam, hal ini didasari bahwa pinjaman *online* syariah adalah aplikasi pembiayaan syariah kepada masyarakat, karena harta orang yang mberikan pembiayaan diberikan kepada orang yang



meminjam dan dilandasi dengan prinsip prinsip syariah dengan melaksanakan akad yang sudah di tetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar memutuskan secara bijaksana dalam meminjam uang secara online dan membaca peraturan OJK, diketahui dalam penelitian ini banyak yang tidak membaca perjanjian layanan peminjaman uang.
2. Bagi para investor yang mengelola teknoligi perusahaan berbasis online hendaklah memperhatikan produk yang benar dan adil dalam memberikan pembiayaan sebelum memberikan dana kepada masyarakat untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar menganalisis alasan peminjaman online dengan melakukan pengujian secara inferensial sehingga alasan tersebut dibuktikan secara hipotesis untuk lebih mengembangkan wawasan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Psikologi: *Suatu Pengantar Dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004).
- Abdullah, A. Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.
- Agri Dasra Pratama, “*Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Terhadap Kenyamanan Nasabah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Disertasi : Uin Suska Riau, 2021.
- Ahmad fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Satria, 2004), h. 37
- Azhar, Nelda, and Muhammad Adri. "Uji validitas dan reliabilitas paket multimedia interaktif." *Didapatkan: <http://elektronika.unp.ac.id> [30 Januari 2012]* (2008).
- Baidlowi, Rully, and Arief Rahman. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online." *Private Law*, Vol 2., No 3 (2022)
- Berdasarkan Profil Desa yang diperoleh di Kantor Desa Salo Timur Pada Tanggal 13 Februari 2023
- Bilson Simamora, *Aura Merek*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2003).
- Dewi, Satria Permata. “Pengaruh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan SPBU Yogyakarta (studi kasus pada spbu anak cabang perusahaan RB. Group).” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Volume 1., No. 1., (2018).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2022).
- Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis Web” dalam *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9., No. 2.
- Farid Irawan dan Wijaya, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Yogyakarta: BPFE, 2000).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Kedua*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).
- Hardiyanti, *Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syariah* (studi kasus desa Bakti kec.Pondrang Selatan), skripsi, IAIN PALOPO, 2019).
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru, 1980.
- <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>
- <https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada 25 Oktober 2021, Pukul 18.44 WIB
- Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurisprudentie Volume 6., No 2., 2019.
- Mashuri, *Analisis Keunggulan Produk Perbankan Syariah*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. 2015).
- Muhammad Musa, “ Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah” <https://www.ekonomisyariah.org/15573/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/> (Diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 19.17 Wib)
- Muhammad Musa, “Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah” <https://www.ekonomisyariah.org/15573/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/> (Diakses pada 25 Desember 2021 pukul 14.50 Wib)
- Normand Edwin Elnizer.,”Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer/>; (Diakses 20 Januari 2023)
- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen (Persepektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan keinginan konsumen)*, Jakarta: PT. Kencana Putra Utama, 2003.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 Ayat 3 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
- Philip Koetler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Riany, Jane, et.al., “Penerapan deep sentiment analysis pada angket penilaian terbuka menggunakan K-Nearest Neighbor” SISFO Volume 6., No. 1., 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarah Asiyah Qolby Kadir, “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil.Co.Id*”, Disertasi : Universitas Islam Indonesia, 2020.

Siti Fadhila, Darwin Lie, Andy Wijaya, Fitria Halim, “*Pengaruh Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Mawar Balimbingan*” , Volume 8., No. 1., 2020.

Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Sriningsih, Mega, et.al, “ Penanganan multikonearitas dengan menggunakan analisis regresi komponen utama pada kasus impor beras di Provinsi Sulut” *Jurnal Ilmiah Sains*, Volume 8., No.1., 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019.

Svelana Saksonova dan Irina Kusmina Marilino, “*Fintech as Financial Inovation- the Possibilities and Problems Of Implemention*” Volume 20., No 3A., 2017.

Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Wahyuni, Raden Ani Eko, et.al. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1., No. 3., 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR DALAM MELAKUKAN PINJAMAN *ONLINE SYARIAH (PEER TO PEER LANDING)* MENURUT EKONOMI SYARIAH”** dengan ini memohon kesediaan saudara/I untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan kuesioner berikut. atas kesediaan dan partisipasi saudara/I saya ucapkan terimakasih.

A. Pengantar

Dengan hormat saya,

Nama : Adinda Fitra Navisa

Nim : 11920520993

Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian studi Strata 1(S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Penelitian ini berjudul **“PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR DALAM MELAKUKAN PINJAMAN *ONLINE SYARIAH (PEER TO PEER LANDING)* MENURUT EKONOMI SYARIAH”**

Sehubungan dengan hal tersebut saya memohon ketersediaan Saudara/I agar meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini. Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan ketersediaan Saudara/I saya ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk Pengisian

Berikan tanda check list (✓) pada kolom yang tersedia dan sesuai dengan jawaban anda. jawaban terdiri dari :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- N : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

C. Data Responden

- Nama Responden :
- Jenis Kelamin Bapak/Ibu :



Laki-Laki

Perempuan

Umur Bapak/Ibu saat ini

:

Tahun

Pendidikan Terakhir

:

SMP

Diploma

S2

SMA/SMK

S1

Status

Menikah

Belum Menikah

D. Daftar Pernyataan

Variabel Persepsi Masyarakat (X1)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya menganggap bahwa pinjaman <i>online</i> memungkinkan saya untuk mendapatkan pinjaman lebih cepat					
2	Pinjaman <i>online</i> syariah dapat diakses dengan mudah dibandingkan pinjaman di bank					
3	Dengan layanan pinjaman <i>online</i> syariah memungkinkan saya lebih cepat dalam pencairan dana					
4	Informasi yang diterima dari promosi produk menarik saya untuk melakukan pinjaman <i>online</i> syariah					
5	Saya yakin bahwa pinjaman <i>online</i> syariah berpedoman kepada prinsip syariah					
6	Saya memilih meminjam di pinjaman <i>online</i> syariah karena saya percaya pada kinerja pinjaman <i>online</i> syariah					
7	Saya merasa pinjaman <i>online</i> syariah dapat memberikan jaminan atas informasi data pribadi sehingga saya percaya dengan keamanan data pribadi saya					

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



pengaruh dari rekan kerja

Variabel Minat (Y1)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya berminat menggunakan pinjaman <i>online</i> syariah					
2	Saya senang menggunakan pinjaman <i>online</i> syariah karena bunganya tidak terlalu besar					
3	Setelah peminjaman selesai saya akan melakukan peminjaman ulang					
4	Dengan berbagai kemudahan yang saya dapatkan, saya menyarankan nasabah lain untuk melakukan pinjaman <i>online</i> syariah					
5	Saya akan terus melakukan pinjaman dipinjam <i>online</i> syariah					
6	Kemudahan prosedur pengajuan pinjaman adalah salah satu alasan saya mengajukan pinjaman <i>online</i> syariah					
7	Saya berusaha mencari informasi mengenai pinjaman <i>online</i> syariah dari lembaga otoritas jasa keuangan, meskipun telah mengetahui informasi dari iklan					
8	Sebagai masyarakat muslim saya tertarik meminjam uang di pinjaman <i>online</i> syariah karena prinsip yang diterapkan sudah sejalan dengan nilai nilai agama.					
9	Saya akan mencoba menggunakan pinjaman <i>online</i> syariah sebagai layanan pinjaman saat memiliki kebutuhan mendesak					
10	Saya mengajukan pinjaman karena percaya pada aplikasi pinjaman <i>online</i> syariah					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik Universitas Suska Riau


UIN Suska Riau

1. Dianggap menulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3 Uji Realibilitas

Variabel X1 (Persepsi Masyarakat)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.824	10

Variabel X2 (Kelas Sosial)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.838	10

Variabel Y (Minat)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.756	10

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Lampiran II. Uji Validitas

Variabel XI (Persepsi Masyarakat)

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	totalx1
x1.1	Pearson Correlation	1	.443**	.170	.538**	.295*	.342*	.041	.277	.286*	.342*	.585**
	Sig. (2-tailed)		.001	.237	.000	.038	.015	.776	.052	.044	.015	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.2	Pearson Correlation	.443**	1	.169	.384**	.208	.142	.162	.192	.359*	.213	.529**
	Sig. (2-tailed)	.001		.240	.006	.147	.325	.260	.183	.011	.137	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.3	Pearson Correlation	.170	.169	1	.457**	.369**	.515**	.220	.321*	.127	.258	.602**
	Sig. (2-tailed)	.237	.240		.001	.008	.000	.124	.023	.381	.070	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.4	Pearson Correlation	.538**	.384**	.457**	1	.395**	.451**	.351*	.407**	.386**	.411**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.001		.005	.001	.013	.003	.006	.003	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.5	Pearson Correlation	.295*	.208	.369**	.395**	1	.410**	.583**	.162	.274	.213	.631**
	Sig. (2-tailed)	.038	.147	.008	.005		.003	.000	.262	.054	.138	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.6	Pearson Correlation	.342*	.142	.515**	.451**	.410**	1	.382**	.394**	.379**	.353*	.697**
	Sig. (2-tailed)	.015	.325	.000	.001	.003		.006	.005	.007	.012	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.7	Pearson Correlation	.041	.162	.220	.351*	.583**	.382**	1	.379**	.442**	.382**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.776	.260	.124	.013	.000	.006		.007	.001	.006	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Diarant mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarant mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

x1.8	Pearson Correlation	.277	.192	.321*	.407**	.162	.394**	.379**	1	.270	.525**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.052	.183	.023	.003	.262	.005	.007		.058	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.9	Pearson Correlation	.286*	.359*	.127	.386**	.274	.379**	.442**	.270	1	.243	.584**
	Sig. (2-tailed)	.044	.011	.381	.006	.054	.007	.001	.058		.089	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
x1.10	Pearson Correlation	.342*	.213	.258	.411**	.213	.353*	.382**	.525**	.243	1	.622**
	Sig. (2-tailed)	.015	.137	.070	.003	.138	.012	.006	.000	.089		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
totalx1	Pearson Correlation	.585**	.529**	.602**	.763**	.631**	.697**	.630**	.616**	.584**	.622**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic U
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Variabel X2 (Kelas Sosial)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	TOTALX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.486**	.510**	.559**	.293*	-.007	.410**	.376**	.328*	.474**	.696**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.039	.963	.003	.007	.020	.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	.486**	1	.521**	.406**	.256	.417**	.373**	.488**	.261	.211	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.073	.003	.008	.000	.067	.141	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	.510**	.521**	1	.516**	.205	.307*	.195	.233	.241	.303*	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.154	.030	.174	.104	.092	.032	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	.559**	.406**	.516**	1	.442**	.145	.404**	.344*	.229	.263	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000		.001	.314	.004	.014	.110	.065	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	.293*	.256	.205	.442**	1	.349*	.445**	.221	.347*	.238	.590**
	Sig. (2-tailed)	.039	.073	.154	.001		.013	.001	.124	.014	.096	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.6	Pearson Correlation	-.007	.417**	.307*	.145	.349*	1	.128	.196	.248	.236	.478**
	Sig. (2-tailed)	.963	.003	.030	.314	.013		.374	.173	.083	.098	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.7	Pearson Correlation	.410**	.373**	.195	.404**	.445**	.128	1	.666**	.475**	.487**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.003	.008	.174	.004	.001	.374		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.8	Pearson Correlation	.376**	.488**	.233	.344*	.221	.196	.666**	1	.284*	.276	.633**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.104	.014	.124	.173	.000		.045	.053	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





X2.9	Pearson Correlation	.328*	.261	.241	.229	.347*	.248	.475**	.284*	1	.634**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.020	.067	.092	.110	.014	.083	.000	.045		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.10	Pearson Correlation	.474**	.211	.303*	.263	.238	.236	.487**	.276	.634**	1	.649**
	Sig. (2-tailed)	.001	.141	.032	.065	.096	.098	.000	.053	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTALX2	Pearson Correlation	.696**	.697**	.630**	.671**	.590**	.478**	.710**	.633**	.636**	.649**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Variabel Y (Minat)

Correlations

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	TOTALLY
Pearson Correlation	1	.543**	.312*	.292*	.269	.211	.339*	.264	.350*	.170	.683**
Sig. (2-tailed)		.000	.027	.040	.059	.142	.016	.064	.013	.237	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.543**	1	.358*	.290*	.293*	.239	.289*	.079	.275	.213	.600**
Sig. (2-tailed)	.000		.011	.041	.039	.095	.042	.587	.053	.138	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pearson Correlation	.312*	.358*	1	.232	.290*	.301*	.424**	.352*	.286*	.127	.655**
Sig. (2-tailed)	.027	.011		.105	.041	.034	.002	.012	.044	.379	.000



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y4	Pearson Correlation	.292 [*]	.290 [*]	.232	1	.314 [*]	.132	.260	.184	.252	.232	.585 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.040	.041	.105		.026	.362	.068	.202	.078	.105	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.269	.293 [*]	.290 [*]	.314 [*]	1	-.078	.265	.111	.217	.200	.546 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.059	.039	.041	.026		.591	.063	.444	.130	.164	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.211	.239	.301 [*]	.132	-.078	1	.192	.125	.068	-.151	.306 [*]
	Sig. (2-tailed)	.142	.095	.034	.362	.591		.181	.386	.641	.296	.031
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.339 [*]	.289 [*]	.424 ^{**}	.260	.265	.192	1	.298 [*]	.419 ^{**}	.153	.647 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.016	.042	.002	.068	.063	.181		.036	.002	.288	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.264	.079	.352 [*]	.184	.111	.125	.298 [*]	1	.236	.243	.513 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.064	.587	.012	.202	.444	.386	.036		.099	.089	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.350 [*]	.275	.286 [*]	.252	.217	.068	.419 ^{**}	.236	1	.213	.552 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.013	.053	.044	.078	.130	.641	.002	.099		.138	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.170	.213	.127	.232	.200	-.151	.153	.243	.213	1	.426 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.237	.138	.379	.105	.164	.296	.288	.089	.138		.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL Y	Pearson Correlation	.683 ^{**}	.600 ^{**}	.655 ^{**}	.585 ^{**}	.546 ^{**}	.306 [*]	.647 ^{**}	.513 ^{**}	.552 ^{**}	.426 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.031	.000	.000	.000	.002	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 10 Tabulasi Data Responden


No	Persepsi (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	45
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	37
4	3	5	4	3	3	4	3	3	4	3	35
5	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	35
6	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	37
7	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	45
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	3	4	3	3	4	3	3	3	2	4	32
10	4	4	3	4	4	4	4	3	5	3	38
11	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	40
12	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	36
13	3	2	5	3	3	4	3	3	3	3	32
14	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	37
15	4	3	3	4	4	3	4	2	4	3	34
16	4	4	2	4	3	4	5	5	4	4	39
17	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	45
18	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
19	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	36
20	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	35
21	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	36
22	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	35
23	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
24	3	2	4	3	3	4	4	4	3	3	33
25	5	5	2	4	2	2	2	4	4	4	34
26	5	5	5	4	3	5	3	4	4	4	42
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
28	3	5	2	2	4	2	4	2	4	2	30
29	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	33
30	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	34
31	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38



32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	40
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
35	4	5	5	4	4	4	5	4	3	5	43
36	4	5	4	4	5	4	5	5	4	3	43
37	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
38	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	37
39	5	5	5	5	4	4	2	3	3	2	38
40	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	43
41	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
42	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43
45	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	44
46	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	46
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
48	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	45
49	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	45
50	5	4	3	3	2	4	3	4	4	4	36


No	Kelas Sosial (X2)										Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	37
2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
3	4	2	3	3	2	3	3	4	4	4	32
4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	27
5	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	21
6	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	35
7	5	5	5	4	3	5	4	3	4	5	43
8	4	5	4	3	4	4	3	3	2	3	35
9	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	34
10	4	2	3	3	2	3	2	2	2	2	25
11	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	37
12	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	35
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
14	3	4	4	3	2	5	3	3	4	5	36
15	1	2	4	2	2	5	1	2	2	2	23
16	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	37
17	5	5	5	3	1	2	4	4	4	4	37
18	2	1	2	3	3	3	3	2	4	5	28
19	3	3	3	4	3	3	3	2	3	1	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Disetujui dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Pekanbaru, Riau, pada tanggal 10 Mei 2023.
 Ditandatangani dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Pekanbaru, Riau, pada tanggal 10 Mei 2023.




20	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	34
21	2	4	1	2	3	4	4	4	3	2	29
22	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33
23	4	4	5	5	2	1	3	4	3	3	35
24	2	4	3	2	2	3	4	5	2	2	29
25	4	3	4	5	4	2	4	4	2	3	35
26	3	5	4	2	4	4	2	2	5	3	34
27	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	39
28	4	2	2	2	3	1	5	3	5	5	32
29	5	4	3	5	5	4	5	4	4	4	43
30	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	33
31	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	37
32	3	3	3	3	3	3	4	5	5	4	36
33	4	4	4	5	4	4	3	4	5	3	40
34	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
35	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
36	5	4	5	5	4	3	4	4	5	4	43
37	4	5	4	5	3	4	4	4	3	4	40
38	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	36
39	5	5	3	4	3	3	4	5	4	4	40
40	4	4	5	4	4	4	4	3	5	5	42
41	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	44
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	39
44	4	4	3	4	3	5	3	4	5	5	40
45	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	42
46	5	5	4	3	4	5	4	5	3	4	42
47	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32
48	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
49	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	46
50	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42

No	Minat (Y)										Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	5	3	4	3	4	4	5	4	4	5	41
2	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	44
3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	36
4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	5	34
5	4	3	3	4	3	4	3	4	3	2	33
6	4	4	4	3	4	4	4	3	3	5	38
7	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	46
8	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	40
9	4	4	3	4	2	4	4	5	4	4	38



10	3	3	4	3	2	5	4	3	3	2	32
11	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	35
12	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	31
13	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	36
14	3	4	4	3	3	4	4	5	3	4	37
15	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	35
16	4	4	5	4	3	4	4	5	4	5	42
17	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	45
18	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	36
19	3	3	5	4	3	4	3	5	4	4	38
20	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	39
21	5	3	3	5	4	4	4	5	3	5	43
22	4	3	2	4	3	3	3	4	4	4	34
23	4	4	3	5	3	4	4	4	5	5	41
24	5	4	5	4	3	4	3	4	5	4	41
25	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
26	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	41
27	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
28	4	5	5	3	3	5	4	4	4	4	42
29	4	4	4	3	3	4	3	4	4	5	34
30	4	5	4	4	3	5	4	4	5	4	38
31	5	5	4	5	3	3	4	3	4	4	40
32	4	4	5	5	4	3	5	4	5	5	44
33	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	45
34	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	40
35	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	34
36	5	4	4	3	3	4	5	5	4	3	40
37	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	36
38	3	4	3	2	4	3	4	4	4	4	35
39	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	42
40	5	5	4	4	4	4	5	3	5	3	42
41	4	4	5	3	4	3	4	5	5	4	41
42	3	4	5	5	5	4	4	3	3	3	39
43	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	35
44	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	46
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	36
47	4	5	4	4	3	5	3	3	3	4	38
48	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	44
49	5	5	4	4	5	3	3	4	4	3	40
50	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan appran, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan/dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR KECAMATAN SALO DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH (PEER TO PEER LANDING) DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : ADINDA FITRA NAVISA
 NIM : 11920520993
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

TIM PENGUJI

MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM


Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2314/2023

Pekanbaru, 20 Februari 2023

Sifat : Biasa
 Camp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADINDA FITRA NAVISA
 NIM : 11920520993
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Salo Timur, Kecamatan Salo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timur Dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (Peer To Peer Lending) Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54079
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 504/F.II/PP.00.9/2314/2023 Tanggal 20 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **Adinda Fitra Navisa**
2. NIM / KTP : **11920520993**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT DESA SALO TIMUR DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH (PEER TO PEER LANDING) MENURUT EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA SALO TIMUR, KECAMATAN SALO**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang membahayakan dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Maret 2023



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/155

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54079 Tanggal 6 Maret 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **ADINDA FITRA NAVISA**
- 2. NIM : 11920520993
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PNGARUH PERSEPSI MASYRAKAT DAN KELAS SOSIAL TERHADAP MINAT MASYRAKAT DESA SALO TIMUR DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH (PEER TO PEER LANDING)**
- 8. Lokasi : DESA SALO TIMUR, KECAMATAN SALO


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 07 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Sdr. Camat Salo di Kecamatan Salo
- 2. Sdr. Kepala Desa Salo Timur di Salo
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagai sumber seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
KANTOR KEPALA DESA SALO TIMUR

JL. LUKMAN

Kode Pos : 28451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 168 /SK/SLT/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUKIRAN

Jabatan : Kepala Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kab. Kampar

Menindak lanjuti Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor:071//BKBP/2023/155 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/PraRiset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi Maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ADINDA FITRA NAVISA

NIM : 11920520993

Program Studi : Ekonomi Syariah (S1)

Universitas : UIN SUSKA Riau

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Salo Timur dengan Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timur Dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (Peer To Peer Lending) pada tanggal 07 maret 2023- 07 mei 2023

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Salo Timur, 28 Maret 2023
KEPALA DESA SALO TIMUR





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

Penulis lahir di Bangkinang, Sabtu 23 Desember 2000. Penulis adalah anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Saleman dan Ibuk Musdalifah. Pada tahun 2007-2013 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 001 Salo Timur. Pada tahun 2013-2016 menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Kemudian pada tahun 2016-2019 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota.

Setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri. Semasa perkuliahan penulis mengikuti organisasi diantaranya HMPS Ekonomi Syariah Pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar.

Pada bulan Februari 2023 penulis melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timut Kecamatan Salo dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (Peer To Peer Lending) Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”* dibawah bimbingan Bapak **Bambang Hermanto, M.Ag** dan Ibu **Yuni Harlina, M,Sy**. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 penulis berhasil mempertahankan skripsi di depan tim penguji dengan hasil yang memuaskan. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN, MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN) TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN” Q.S AL-INSYIRAH: 6-7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.